

BAB II

KEBIJAKAN MINYAK KELAPA SAWIT DI UNI EROPA

Pada bab sebelumnya telah dipaparkan latar belakang, rumusan masalah, teori, serta hipotesis penelitian ini mengenai perubahan sikap Uni Eropa terhadap kebijakan impor minyak kelapa sawit Indonesia. Dalam bab ini penulis menyajikan data dan fakta aktual mengenai kebijakan kelapa sawit di Uni Eropa. Adapun didalamnya akan ada pembahasan lebih lanjut tentang perkembangan kebijakan kelapa sawit di Uni Eropa, institusi dan proses pengambilan kebijakan di Uni Eropa dan terakhir ada respon negara-negara Uni Eropa terhadap kelapa sawit Indonesia.

Kebijakan energi Uni Eropa menitikberatkan pada pencapaian tiga aspek, yang pertama adalah keberlanjutan (sustainability). Tujuan dari formulasi kebijakan energi ini adalah untuk mengurangi dampak perubahan iklim dengan mempromosikan penggunaan energi terbarukan dan efisiensi penggunaan energi. Kedua, daya saing. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan peningkatan daya saing melalui pasar energi internal Uni Eropa yang kompetitif. Ketiga, jaminan keamanan pasokan, yaitu dengan menjalin koordinasi yang lebih baik antar negara-negara anggota Uni Eropa bagi pemenuhan pasokan energi di kawasan Eropa (Kaphengst & Schlegel, 2007).

2.1 Perkembangan Kebijakan Kelapa Sawit Di Uni Eropa

2.1.1 Renewable Energy Directive I

Renewable Energy Directive (RED) memiliki tujuan sebagai upaya Uni Eropa untuk mengurangi dampak penggunaan energi dari bahan bakar fosil yang berpengaruh terhadap perubahan iklim global. Uni Eropa mengeluarkan kebijakan biofuel yang pertama kali diperkenalkan melalui The Directive on the promotion of the use of biofuels or other renewable fuels for transport (2003/30/EC). Kebijakan yang ditetapkan oleh Uni Eropa ini bersifat tidak mengikat. Meskipun demikian, penggunaan biofuel di Uni Eropa meningkat sebesar dua kali lipat antara tahun 2003 hingga tahun 2005, walaupun belum mampu untuk memenuhi target penggunaan biofuel 2% pada tahun 2005. Pada tahun tersebut Uni Eropa hanya mampu mencapai 1,4% dari total penggunaan biofuel (Amezaga, S.L, dkk., 2010).

Tahun 2006, Uni Eropa mengeluarkan an EU strategy for Biofuels (COM (2006) 34 final) berdasar pada Biomass Action Plan. Strategi tersebut meliputi enam strategi untuk pengembangan biofuel di Uni Eropa dan negara-negara berkembang (Commision Of The European Communities, 2006). Dalam strategi ini Komisi Uni Eropa menekankan pada pentingnya pemenuhan target nasional untuk penggunaan biofuel dan produksi biofuel dengan menggunakan penggunaan bahan baku yang berkelanjutan.

Strategi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya renewable energy roadmap pada tahun 2007. Renewable energy roadmap ini mengubah target yang telah ditetapkan dalam directive 2003/30. Roadmap ini menargetkan 20% penggunaan energi terbarukan untuk tahun 2020 dengan minimal 10% penggunaan biofuel untuk sektor transportasi. Aturan ini juga berubah dari yang sifatnya sukarela menjadi mengikat dan wajib bagi negara-negara anggota Uni Eropa. Adapun beberapa target yang dikeluarkan oleh Uni Eropa terkait dengan penggunaan energi terbarukan dalam rangka pengurangan gas emisi global, antara lain: (1) 20% pengurangan konsumsi energi pada tahun 2020 melalui efisiensi (2) 20% penggunaan energi terbarukan untuk total konsumsi pada tahun 2020 dan (3) 10% biofuel untuk sektor transportasi pada tahun 2020 (Amezaga, Maltitz, dkk., 2010).

Pada bulan Januari 2008, Komisi Uni Eropa mengajukan paket kebijakan legislatif untuk pelaksanaan target yang sudah diajukan pada bulan Maret 2007. Aturan yang mengikat tersebut mendapat persetujuan dari pemimpin dan parlemen Uni Eropa pada Desember 2008 yang kemudian disebut dengan “Climate and Energy Package” yang selanjutnya mulai diberlakukan pada April 2009, yang dikenal dengan “20-20-20 targets”. Paket kebijakan ini tidak hanya untuk pemenuhan target penggunaan energi terbarukan di kawasan Eropa, namun hal ini sekaligus dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Uni Eropa pada Protokol Kyoto dan untuk negosiasi global tahap selanjutnya (Amezaga, Maltitz, dkk., 2010).

Setelah kebijakan energi terbarukan 2001/77 dan 2003/30 direvisi menjadi directive 2009/28, kebijakan inilah yang mengatur mengenai industri biofuel yang akan dikembangkan oleh Uni Eropa adalah second generation biofuel, yaitu biofuel

yang berasal dari cadangan dan sisa produk pertanian sehingga tidak akan mengganggu stabilitas pangan maupun hutan. Dalam directive 2009/28 mengatur beberapa hal, antara lain: target 10% penggunaan biofuel untuk transportasi, ambang batas pengurangan efek gas rumah kaca yang diperkirakan hingga tahun 2017, Uni Eropa dapat mengurangi efek gas rumah kaca sebesar 35% dan mengatur mengenai kriteria keberlanjutan (Pous, 2009).

Kriteria keberlanjutan tersebut kemudian juga berdampak pada pengembangan biodiesel yang berasal dari kelapa sawit maupun tanaman lainnya. Dalam kriteria tersebut dijelaskan bahwa produk biofuel harus dihasilkan dari aktivitas produksi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (European Parliament, 2009). Uni Eropa tidak akan memperhitungkan biofuel yang berasal dari tanaman yang ditanam di daerah yang memiliki keanekaragaman yang tinggi seperti hutan primer, hutan lindung maupun area yang akan merusak ekosistem serta tanah yang mengandung karbondioksida cukup tinggi setelah Januari 2008. Kriteria keberlanjutan yang tertuang pada pasal 17 menyatakan bahwa biofuel yang dihasilkan harus dapat mengurangi minimal 35% emisi gas rumah kaca jika dibandingkan dengan penggunaan bahan bakar fosil. Pasal tersebut juga mengatur secara teknis mengenai biofuel yang digunakan, mulai dari bahan baku, proses pembuatan, hingga biodiesel yang dihasilkan seberapa besar dapat mengurangi efek gas rumah kaca (European Union, 2009).

Kebutuhan energi dalam negeri negara-negara anggota Uni Eropa, terutama kebutuhan terhadap minyak dan gas harus dipenuhi melalui impor. Saat ini sebagian besar dari kebutuhan energi Uni Eropa berasal dari impor dan diperkirakan pada tahun 2030 impor energinya meningkat menjadi 65% dari total konsumsi energi Uni Eropa (Belkin, 2008). Uni Eropa merupakan konsumen minyak terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Konsumsi minyak UE mencapai 20% dari total konsumsi minyak dunia. Dari total konsumsi tersebut, 80% dari total konsumsinya dipenuhi melalui impor dari Rusia, Timur Tengah, Afrika dan Norwegia (Nies, 2008). Uni Eropa tidak hanya tergantung pada impor minyak, tapi juga sangat tergantung pada pasokan gas dari Rusia, Norwegia, Algeria dan beberapa negara dari kawasan Timur Tengah. Cadangan gas domestik negara-negara anggota Uni Eropa hanya mampu mensuplai maksimal 41% dari total kebutuhan gas dalam

negeri, selebihnya dipenuhi melalui impor (Commision Of The European Communities, 2006).

Uni Eropa memberikan perhatian yang sangat besar terkait dengan masalah energi. Energi menjadi faktor yang sangat vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara anggota Uni Eropa. Untuk itu, Jaminan keamanan pasokan energi bagi negara-negara anggota Uni Eropa menjadi perhatian utama dari Uni Eropa. Dalam rangka mengamankan pasokan energinya, Uni Eropa mengeluarkan Solidarity Action Plan untuk merencanakan tindakan jangka menengah dan jangka panjang untuk mengamankan pasokan energi dalam negeri negara-negara anggotanya (Commision Of The European Communities, 2008). Untuk rencana jangka menengah dan panjang, Uni Eropa akan melakukan diversifikasi pasokan non-fossil fuel serta pengembangan infrastruktur di sektor energi. Uni Eropa melakukan hal ini untuk menghindari terulangnya krisis energi yang pernah terjadi pada tahun 1973.

Energi terbarukan memiliki peran yang sangat vital bagi Uni Eropa. Energi terbarukan merupakan energi yang mampu diproduksi sendiri oleh negara-negara anggota Uni Eropa. Secara global, Uni Eropa merupakan salah satu penghasil energi terbarukan yang terdepan dalam bidang teknologi pengembangannya. Kondisi ini memang diharapkan oleh Uni Eropa agar dapat mengurangi ketergantungannya terhadap impor bahan bakar fosil dari luar negeri (European Commission, 2007).

Untuk menstimulasi peningkatan penggunaan dan produksi biodiesel di negara-negara anggota, Komisi Uni Eropa membuat seperangkat kebijakan yang mendukung kebijakan energi terbarukan ini antara lain: Pertama, Directive 2009/28 yang mengatur mengenai energi terbarukan. Kedua, EU Climate and Energy Package. Ketiga, Directive 2003/96 mengenai perpajakan, yaitu mengenai pengurangan pajak dan pemberian insentif untuk produksi biofuel. Dan Terakhir, Common Agricultural Policy (CAP), kebijakan ini juga mengatur pemberian subsidi bagi petani yang menanam tanaman bahan mentah biofuel (Amezaga, Maltitz, dkk., 2010).

Pada akhirnya Renewable Energy Directive I ini diciptakan dalam rangka untuk mengurangi ketergantungan impor energi dan mengamankan pasokan energi dalam negeri negara-negara anggota Uni Eropa. Kebijakan ini juga dibuat karena adanya tuntutan global untuk mengurangi emisi karbon untuk mitigasi perubahan iklim. Keputusan ini terkait juga dengan komitmen Uni Eropa terhadap Protokol Kyoto untuk mengurangi emisi karbon sebesar 20%.

2.1.2 Deklarasi Amsterdam Mendukung Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan

Pada tanggal 7 Desember 2015 perwakilan negara-negara di Uni Eropa seperti Belanda, Denmark, Perancis, Jerman dan Inggris membuat sebuah deklarasi yang berhubungan dengan Minyak Sawit di Amsterdam, Belanda. Dalam Amsterdam Declaration in Support of a Fully Sustainable Palm Oil Supply Chain by 2020 negara-negara eropa berkomitmen mendukung penggunaan minyak sawit berkelanjutan (Amsterdam Declaration, 2015).

Amsterdam declaration ini dibuat berdasarkan kesadaran negara-negara Uni Eropa akan pentingnya CPO sebagai minyak nabati yang paling banyak diproduksi dan diperdagangkan secara internasional. CPO lebih potensial diproduksi dibanding dengan minyak nabati lainnya karena tanaman sawit yang menghasilkan CPO, jika ditanam pada luas lahan yang sama dengan minyak nabati lainnya maka produksi yang dihasilkan jauh lebih banyak sehingga permintaan untuk CPO juga meningkat. Meningkatnya permintaan menempatkan tekanan pada penggunaan lahan sering dikhawatirkan berdampak pada penduduk lokal, rusaknya keanekaragaman hayati dan jika tidak dikelola dengan baik dikhawatirkan berdampak pada pemanasan global seperti pernyataan yang terdapat dalam Amsterdam Declaration.

“As European countries and as member states of the European Union, we take note and declare ourselves supportive of the private sector-driven “Commitment to Support 100% Sustainable Palm Oil in Europe”, as signed by European national sector organisations engaged with the palm oil supply chain at the Amsterdam Conference on the “EU and Global Value chains” (Amsterdam Declaration, 2015).

Dalam Amsterdam declaration tersebut berisi perjanjian negara-negara Uni Eropa yang termasuk pengimpor utama CPO untuk berkomitmen dalam

keterlibatannya mempromosikan, menjembatani, memfasilitasi dan mendorong pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan CPO berkelanjutan untuk mendukung peningkatan dan pengembangan CPO berkelanjutan pada 2020.

2.1.3 Renewable Energy Directive II

Pada tahun 2017 Uni Eropa mengambil sebuah resolusi dalam Resolusi Parlemen Eropa tentang Palm Oil and Deforestation of Rainforests yang disahkan melalui pemungutan suara pada sesi pleno di Strasbourg pada tanggal 4 April 2017 mencerminkan tindakan diskriminatif terhadap minyak kelapa sawit. Dalam voting resolusi sawit bahwa 640 anggota setuju, 28 abstain, dan 18 menolak. Resolusi tersebut mengagendakan penghapusan penggunaan minyak kelapa sawit pada tahun 2021 (European Parliament, 2017). Resolusi tersebut menyebutkan bahwa perkebunan kelapa sawit di Indonesia menyebabkan deforestasi dan kebakaran hutan. Parlemen Uni Eropa berpendapat bahwa industri Minyak Kelapa sawit melanggar Hak Asasi Manusia dan standard sosial dikarenakan adanya kasus pekerja anak serta konflik pembebasan lahan dengan masyarakat lokal. Selain tuduhan deforestasi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia Uni Eropa menganggap bahwa minyak kelapa sawit produksi Indonesia tidak memenuhi standar produksi Uni Eropa (European Parliament, 2017).


Institusi turut ambil posisi dalam kebijakan yang mempersulit ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa. Sikap yang diambil oleh Uni Eropa tentang pembatasan dan pelarangan kelapa sawit dan dengan penolakan oleh negara eksportir kelapa sawit ditambah dengan dilakukannya diplomasi sawit oleh Indonesia dengan bernegosiasi dengan beberapa negara anggota Uni Eropa. Diplomasi sawit ini membuahkan hasil berupa pengunduran tenggat waktu pelarangan impor kelapa sawit yang semula di tahun 2021 menjadi 2030 secara bertahap (Renewable Energy Directive II, 2018).

European Commission tanggal 8 Februari 2019 lalu menerbitkan Draft European Commission Delegated Regulation Supplementing Directive 2018/2001 on the Promotion of the use of energy from renewable source (RED II) atau ILUC-RED II. Draft ini kembali dianggap merugikan produsen minyak kelapa sawit seperti Indonesia, utamanya pada aturan indirect land use change/ILUC. Dalam

draft tersebut dinyatakan bahwa ILUC terjadi jika dalam proses produksi biofuel menyebabkan areal pangan dan pakan berkurang (terkonversi ke tanaman biofuel), memicu terjadinya konversi hutan atau lahan dengan karbon stok tinggi menjadi areal pangan/pakan sehingga terjadi tambahan emisi gas.

Mempersoalkan emisi ILUC biofuels dalam kebijakan RED II Uni Eropa menghadapi banyak kritikan dari berbagai ahli maupun dari produsen biofuel dunia termasuk produsen minyak sawit. Selain sulit memisahkan dampak ILUC dengan dLUC juga hanya mengada-ada. Kontribusi land use change-land use change forestry (LUCLUCF termasuk ILUC) dalam emisi global sangat kecil yakni sekitar 10 persen (Sandström dkk., 2018). Kontributor utama (60-70 persen) emisi global adalah dari emisi bahan bakar fosil (IEA, 2016). Sehingga mempersoalkan emisi dari ILUC hanya mengalihkan masalah, mengada-ada dan tidak berkontribusi pada solusi emisi global.

Bagan 2.1
Perkembangan Kebijakan Energi Uni Eropa



Sumber: Diolah dari (Commision Of The European Communities, 2006), (European Parliement, 2009), (Amsterdam Declaration, 2015), (European Parliement, 2017), (European Commission, 2019).

2.2 Proses Pembuatan Kebijakan Energi di Uni Eropa

Di dalam integrasi Uni Eropa memiliki lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi supranasional dan fungsi intergovernmental. Pada dasarnya sistem kelembagaan yang ada di Uni Eropa bertujuan untuk melindungi kepentingan dan tanggung jawab bersama, yang tercermin dalam mekanisme pengambilan keputusan di Uni Eropa yang melibatkan berbagai lembaga-lembaga Eropa, khususnya: Parlemen Eropa, Dewan Eropa, Dewan Uni Eropa, dan Komisi Eropa (European Commission, 2014).

Mekanisme undang-undang yang disahkan di dalam Uni Eropa, yakni setiap hukum Eropa didasarkan pada sebuah artikel perjanjian khusus, disebut sebagai legal basis. Hal itu menentukan prosedur legislatif yang harus diikuti. Perjanjian tersebut menetapkan proses pengambilan keputusan, termasuk usulan dari Komisi Eropa, successive readings oleh Dewan dan Parlemen, dan pendapat dari badan penasehat. Hal itu ditetapkan saat unanimity diperlukan, dan ketika qualified majority dirasa cukup untuk Dewan mengadopsi undang-undang tersebut. Sebagian besar dari undang-undang Uni Eropa diadopsi menggunakan *ordinary legislative procedure* (European Commission, 2014).

Dalam prosedur ordinary legislative procedur, Parlemen dan Dewan berbagi kekuasaan legislatif. Prosedur dimulai dari Komisi Eropa. Ketika mempertimbangkan proposal, Komisi sering meminta pendapat terkait topik yang diajukan kepada pemerintah, pebisnis, organisasi masyarakat sipil dan individu. Selain itu Komisi Eropa juga memiliki sejumlah badan penasehat yang harus memberikan konsultasi ketika ada undang-undang yang diusulkan melibatkan bidang badan penasehat tersebut. Pendapat dikumpulkan sebagai daya tawar untuk diajukan ke dalam usulan Komisi yang akan disampaikan kepada Dewan dan Parlemen (European Commission, 2014).

Kemudian tugas Dewan dan Parlemen adalah membaca usulan dari Komisi dan mendiskusikan proposal tersebut. Jika tidak ada kesepakatan yang tercapai di kedua lembaga penting tersebut dilakukan pembacaan kedua. Dalam second reading, proposal diletakkan sebelum conciliation committee yang terdiri dari jumlah yang sama dari wakil-wakil Dewan dan Parlemen. Perwakilan Komisi juga menghadiri

pertemuan Komite dan berkontribusi dalam diskusi tersebut. Setelah Komite mencapai kesepakatan, teks yang telah disepakati dikirim ke Parlemen dan Dewan untuk third reading, sehingga akhirnya dapat diadopsi sebagai hukum. Dalam kebanyakan kasus, suara Parlemen pada proposal yang diajukan adalah simple majority. Sedangkan Dewan memiliki suara yang qualified majority, di mana setidaknya ada setengah dari jumlah anggota Uni Eropa, mempresentasikan sekitar dua pertiga dari penduduk, dan suara yang mendukung.

Pengambilan kebijakan tersebut berlaku juga pada pengambilan kebijakan mengenai minyak kelapa sawit. Kebijakan Renewable Energy Directive tahun 2008 sejatinya adalah perkembangan dari The Directive on the promotion of the use of biofuels or other renewable fuels for transport (2003/30/EC). Pada saat itu kebijakan yang ditetapkan oleh Uni Eropa ini bersifat tidak mengikat. Kebijakan RED adalah bagian dari rencana aksi besar Uni Eropa yang mempromosikan peningkatan penggunaan energi terbarukan. Uni Eropa melalui Komisi Eropa menerapkan kebijakan subsidi untuk mencapai target jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak fosil. Kebijakan ini merupakan penerapan dari Directive (EC 2003/30 tahun 2003) yang mewajibkan penggunaan 2 % biofuel pada sarana transportasi (European Parliament, 2009)

Tabel 2.1

Target Penggunaan Biofuel Untuk Negara Anggota Uni Eropa

Negara Anggota	Penggunaan Energi Terbarukan Tahun 2005	Target Penggunaan Energi Terbarukan Tahun 2020
Austria	23.3%	34%
Belgia	2.2%	13%
Bulgaria	9.4%	16%
Cyprus	2.9%	13%
Republik Ceko	6.1%	13%
Denmark	17%	30%
Estonia	18%	25%

Finlandia	28.5%	38%
Perancis	10.3%	23%
Jerman	5.8%	18%
Yunani	6.8%	18%
Hungarai	4.3%	13%
Irlandia	3.1%	16%
Italia	5.2%	17%
Latvia	32.6%	40%
Lithuania	15%	23%
Luxembourg	0,9%	11%
Malta	0%	10%
Belanda	2.4%	14%
Polandia	7.2%	15%
Portugal	20.5%	31%
Rumania	17.8%	24%
Republik Slovakia	6.7%	14%
Slovenia	16%	25%
Spanyol	8.7%	20%
Swedia	39.8%	49%
United Kingdom	1.3%	15%

Sumber: (European Parliament, 2009)


Pada Tahun 2017 muncul Resolusi tentang Palm Oil and Deforestation of Rainforests ini merupakan proses lanjutan dari perbaikan Kebijakan RED Uni Eropa tahun 2016 tentang strategi energi terbarukan untuk bahan bakar transportasi. Energi terbarukan yang disebut dalam RED meliputi dari minyak nabati seperti Kelapa Sawit, Minyak Kedelai, Minyak Rapeseed, Minyak Bunga Matahari, dan minyak nabati lain yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan biofuel atau

biodiesel berpotensi dalam tindak perusakan lingkungan. Parlemen Eropa menyebut industri Kelapa Sawit menerapkan praktik yang tidak berkelanjutan dan mengeluarkan Minyak Kelapa Sawit sebagai salah satu energi terbarukan yang disebut dalam EU RED Directive. Dalam revisi kebijakan tersebut, pada 2021 Kelapa Sawit tidak dimasukkan dalam daftar energi terbarukan yang digunakan dalam biofuel.

Resolusi ini diduga tidak hanya berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan. Tetapi juga akan berpengaruh pada perdagangan sektor Kelapa Sawit dan minyak nabati lainnya secara keseluruhan. Oleh karena itu, Parlemen Eropa meminta pertimbangan dan opini kepada beberapa bagian dari badan Uni Eropa, seperti Committee on Development, Committee on International Trade, Committee on Agriculture and Rural Development, serta melakukan voting terkait resolusi tersebut. Hasil voting menyatakan resolusi Parlemen Eropa tentang Palm Oil and Deforestation of Rainforests berhasil dimenangkan dengan 640 suara setuju dan melewati 18 suara yang tidak setuju serta 28 anggota yang abstain. Resolusi tersebut juga telah melewati 27 observasi, 25 pertimbangan, serta memperhatikan 54 rekomendasi sebelum menjadi Resolusi (European Parliament, 2017).

Bagan 2.2

Alur Pengambilan Kebijakan Energi Alternatif Uni Eropa



Sumber: Diolah dari (Commission Of The European Communities, 2008), (European Parliament, 2009), (European Parliament, 2017).

2.3 Respon Terhadap Minyak Kelapa Sawit Indonesia

Uni Eropa adalah negara importir minyak kelapa sawit terbesar kedua di dunia dan Uni Eropa banyak mengambil minyak kelapa sawit dari Indonesia. Hubungan dagang tersebut tentu tidak selalu berjalan dengan baik, ada hambatan yang menyebabkan hubungan dagang antar keduanya terlebih mengenai minyak kelapa sawit memanas. Hambatan perdagangan non tarif merupakan segala bentuk kebijakan selain tarif yang dapat berdampak terhadap aliran perdagangan. Terdapat

tiga kategori dalam hambatan perdagangan non tariff, yaitu pertama yaitu terkait dengan impor, termasuk di dalamnya kuota impor, larangan impor, prosedur bea cukai dan izin impor. Kategori kedua adalah ekspor, seperti pajak ekspor, kuota ekspor, larangan ekspor. Kategori terakhir adalah yang terkait dengan ekonomi dalam negeri negara yang bersangkutan, seperti aturan-aturan yang diterapkan dalam legislasi dalam negeri suatu negara baik itu terkait standar kesehatan, tenaga kerja, lingkungan, maupun subsidi dalam negeri.

2.3.1 Hambatan oleh Negara anggota Uni Eropa

Sebagaimana diketahui bahwa Uni Eropa merupakan salah satu penghasil energi terbarukan (*renewable energy*) yang cukup maju dalam teknologi pengembangannya. Hingga saat ini, Uni Eropa merupakan penghasil biodiesel terbesar di dunia. Produksi biodiesel meningkat lebih dari 20 kali antara tahun 1994 sampai 2005. Jerman merupakan penghasil utama biodiesel yang menyumbang hampir setengah dari total produksi biodiesel yang dihasilkan oleh Uni Eropa. Jerman mampu memproduksi biodiesel sebesar 2,5 juta ton. Selain Jerman, Perancis juga merupakan produsen biodiesel yang cukup besar di Uni Eropa setelah Jerman. Perancis menghasilkan 2 juta ton biodiesel pada tahun tersebut. Dibandingkan dengan biodiesel, bioetanol tidak menempati posisi sevitral biodiesel. Tercatat bahwa bioetanol hanya memenuhi 20% dari total produksi biofuel di Uni Eropa. Negara anggota Uni Eropa yang menjadi penghasil utama bioetanol adalah Jerman dan Perancis (Kaphengst & Schlegel, 2007).

Biodiesel merupakan biofuel yang sangat penting bagi Uni Eropa. Saat ini tercatat 80% konsumsi biofuel Uni Eropa adalah biodiesel dan sisanya adalah bioethanol. Menurut laporan dari European Biodiesel Board (EBB) produksi biodiesel Uni Eropa meningkat 16,8% menjadi 5,7 juta ton pada tahun 2007 dibandingkan tahun sebelumnya hanya 4,9 juta ton (Wahid dkk., 2008). Oleh karena itu, beberapa negara eksportir bahan baku untuk biofuel seperti Indonesia menganggap bahwa penerapan RED oleh Uni Eropa sebagai bentuk hambatan perdagangan yang diciptakan oleh Uni Eropa agar pasar biofuel (biodiesel maupun bioethanol) tidak tersaingi. Pemberlakuan RED oleh Uni Eropa dapat menjadi

hambatan bagi masuknya produk minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa, karena minyak sawit yang dihasilkan oleh Indonesia bukan minyak sawit “hijau”.

Green Protectionist ini tidak hanya terkait dengan kebijakan lingkungan itu sendiri, tetapi juga berbagai kebijakan yang tidak terkait dengan lingkungan yang berpengaruh terhadap kebijakan lingkungan sehingga mengakibatkan diskriminasi maupun larangan perdagangan. Bentuk green protectionism ini sering kali dilihat sebagai technical barrier trade/TBT (bagian dari non tariff barrier/NTB) maupun sanitary and phytosanitary measure (SPS) (Erixon, 2009). NTB dan SPS ini seringkali digunakan, baik oleh negara-negara Eropa maupun Amerika Serikat untuk beberapa produk pertanian maupun industri makanan. Sebagai contoh ketika Amerika Serikat pada 28 Januari 2012 melayangkan surat penolakan resmi atas ekspor CPO dari Indonesia. Pihak AS menyatakan bahwa produk sawit dari Indonesia tidak memenuhi syarat sebagai produk yang sustainable, karena adanya anggapan bahwa produk sawit yang berasal dari Indonesia merupakan produk yang berasal dari pengrusakan hutan sehingga mengakibatkan terjadinya deforestasi. Hal ini merupakan bentuk regulasi atau standar yang diberlakukan terkait dengan perlindungan lingkungan, namun pada akhirnya menjadi technical barrier trade bagi negara-negara pengekspor.

Prancis pun juga menjadi salah satu negara yang menentang impor minyak kelapa sawit. Regulasi Label Palm Oil Free Labelisasi produk pangan dan non-pangan dengan label palm oil free bukan gerakan anti sawit biasa. Labelisasi tersebut sudah berada pada level boikot minyak sawit bahkan "mengharamkan" penggunaan minyak sawit. Dengan pencantuman label palm oil free berarti secara langsung atau tidak langsung melarang penggunaan minyak sawit sebagai bahan baku. Labelisasi palm oil free yang ditujukan pada konsumen industri produk yang demikian tidak hanya berlaku untuk pasar Eropa. Produsen beserta jaringan globalnya memasarkan produknya di setiap negara, maka labelisasi palm oil free tersebut cepat atau lambat merambat keseluruh dunia dimana produk mereka dipasarkan. Jaringan NGO transnasional yang berada diseluruh dunia menjadi jejaring monitor global untuk memastikan label palm oil free dilaksanakan. Pelarangan penggunaan minyak sawit oleh industri pangan dan non pangan global secara terstruktur, sistematis dan masif yang demikian, mengarah pada skenario

"Dying for palm oil" yang sering disuarakan oleh NGO internasional beserta pendukungnya.

Hal serupa dengan kebijakan yang diimplementasikan oleh Uni Eropa melalui RED-nya. RED tersebut mengatur secara rigid mengenai standar/kriteria keberlanjutan yang harus dipenuhi oleh negara-negara pengekspor bahan baku biofuel maupun biofuel. Kebijakan ini menjadi hambatan bagi negara-negara pengekspor minyak sawit seperti Indonesia dan Malaysia. Negara-negara tersebut dituntut untuk memenuhi standar yang diberlakukan oleh Uni Eropa melalui proses sertifikasi yang diakui oleh Uni Eropa. Meskipun demikian, terdapat beberapa kesulitan yang dihadapi oleh negara pengekspor, karena setiap negara anggota Uni Eropa belum tentu memberlakukan dan mengakui bentuk sertifikasi yang ada. Beberapa negara memiliki masing-masing model sertifikasi melalui voluntary scheme dengan standard yang berbeda-beda. Seperti misalnya yang sudah sesuai dengan RED, Spanyol dengan RBSA, kemudian Prancis dengan 2BSvs, Bronsucro, RBS, dan ISCC.

Tabel 2.2

Skema Sertifikasi di Negara-negara Anggota Uni Eropa

NO	Nama	Negara	Fokus	Keterangan
1	RED Bioenergy Sustainability Assurance (RSBA)	Spanyol	Global	Sertifikasi untuk produk ethanol oleh Abengoa (Perusahaan multinasional terbesar di spanyol). skema ini sudah sesuai dengan RED
2	Biomass Biofuels Sustainability Voluntary Schemes (2BSVs)	Prancis	Global	Untuk semua jenis biofuel
3	Bonsucro EU Production Standart	United Kingdom	Global	Untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat pengelolaan sugarcane

4	Greenergy Brazilian Ethanol Verification Program	United Kingdom	Brazil	Sertifikasi ini khusus untuk etanol yang berasal dari sugarcane dari brazil
5	International Sustainability and Carbon Certification (ISCC)	Jerman	Global	Untuk memberikan sertifikasi terhadap produk Biomass
6	Roundtable on Sustainable Biofuels (RSB)	Swiss	Global	Mengembangkan sistem sertifikasi untuk biofuel secara global

Sumber: (Colchester, 2006)

Skema sertifikasi ini yang pada akhirnya menentukan suatu produk biofuel itu memenuhi kriteria sustainable atau tidak. Seperti misalnya Indonesia yang saat ini sudah memiliki skema sertifikasi melalui Indonesian Sustainable Palm Oil ISPO), belum tentu kompatibel/sesuai dengan aturan main yang diterapkan oleh negara-negara anggota Uni Eropa. Meskipun, menurut Ambassador Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei, Julian Wilson, pasar Eropa tidak pernah memberikan larangan bagi produk kelapa sawit dari Indonesia.

2.3.2 Dukungan oleh Negara anggota Uni Eropa

Selain adanya hambatan dalam masuknya minyak kelapa sawit Indonesia yang dianggap tidak sustainable oleh Uni Eropa, terdapat pula dukungan terhadap industri minyak kelapa sawit Indonesia. Dukungan yang diberikan salah satunya berasal dari negara penghasil biodiesel terbesar di Uni Eropa, Jerman. Dukungan itu disampaikan oleh Ketua Bidang Otonomi Daerah Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kacuk Sumarto yang mendampingi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Federal Jerman untuk Indonesia, Timor Leste, dan Asean Michael Freiherr von Ungern-Sternberg dalam kunjungan ke perkebunan sawit PT Paya Pinang di Sumatera Utara (Sari, 2018)

Pemerintah Jerman mengharapkan produksi minyak sawit global untuk tumbuh dan menyerukan langkah-langkah terkoordinasi secara global untuk menerapkan penanaman bebas deforestasi, menurut tanggapan terhadap penyelidikan parlemen yang pertama kali dilaporkan oleh kantor pers Jerman. Pemerintah Jerman mencatat

bahwa mereka tidak secara fundamental menentang penggunaan atau impor minyak sawit. tujuannya adalah "produksi minyak sawit berkelanjutan tanpa dampak negatif terhadap lingkungan dan iklim, sambil menghormati hak-hak penduduk lokal" (Xinhua, 2019).

Selain mendukung industri minyak kelapa sawit berkelanjutan, Jerman melalui German Development Institute juga ikut berkontribusi langsung dalam pengembangan teknologi untuk sertifikasi minyak kelapa sawit di Indonesia. berkontribusi pada diskusi berkelanjutan mengenai standar keberlanjutan untuk produksi minyak kelapa sawit, German Development Institute / Deutsches Institute für Entwicklungspolitik (DIE) sebagai bagian dari program pelatihan pasca sarjana, menyiapkan studi tentang Sertifikasi Keberlanjutan dalam perkebunan Kelapa Sawit Indonesia. Hal itu menjadi Manfaat dan Tantangan untuk petani kecil di Indonesia. Dari November 2011 hingga Februari 2012, tim yang terdiri dari enam peneliti melakukan studi pustaka di Jerman, diikuti oleh 11 minggu penelitian lapangan di Indonesia dari Februari hingga April 2012. Tim peneliti melakukan survey kepada 196 petani kecil. Selain itu, tim melakukan wawancara dengan 96 pemangku kepentingan dari organisasi petani kecil, lembaga pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, organisasi penetapan standar dan lembaga penelitian (Brandi dkk., 2013).